



PUTUSAN

Nomor 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Hanhan, S.H. dan Dewi Agustiwati, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Pemda No.89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4620/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 14 September 2022, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 14 September 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 November 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/36/XII/2011, tertanggal 11 November 2011, pada saat menikah usia Penggugat berumur 14 tahun dan Tergugat berumur 29 Tahun; Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat ta'lik** yang isinya berbunyi :
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - 3) Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orangtua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Sedangkan Tergugat berdiam dirumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar sighth Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (Xxxx) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/36/XII/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Uwa Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat dulu tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak Desember 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan lagi di situ;
2. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat dulu tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan lagi di situ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kampung Cigorowong RT/RW 004/005, Desa Cibungur, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Asep Hanhan, SH dan Dewi Agustiwati, S.H, Advokat,

Hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4620/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 14 September 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2019 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125

Hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang Rp.10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya";

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2019 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Jenal Bin Charli) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm 10 dari 10 hlm. Putusan No. 3611/Pdt.G/2022/PA.Tsm.